



# PERJANJIAN KERJASAMA



**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DENGAN**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

**NOMOR : 451/14681/012/2017**  
**NOMOR : NJ-T06/0470/A.8/2017**

**TENTANG**  
**PROGRAM KUALIFIKASI AKADEMIK GURU MADRASAH DINIYAH**  
**DI JAWA TIMUR**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

- Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM.** : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di Jln. Pahlawan No. 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.** : Rektor Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo di PP Nurul Jadid Paiton PO BOX 1 Paiton Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/154/KPTS/013/2017 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017;
20. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV Surabaya Nomor :120.23/183/033.4/2017 dan Nomor : B-1246/Un.07/01/KPT/PP.00.8/8/2017, tentang Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui Program Pendidikan Strata Satu (S-1), dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

- (1) Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- (2) Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (KOPERTAIS) Wilayah IV adalah Kepanjangan tangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam hal pengawasan, pengendalian dan pembinaan pada penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT);
- (3) Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah Provinsi Jawa Timur untuk selanjutnya disebut LPPD adalah Lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Diniyah di Provinsi Jawa Timur dan mensinergikan dengan pembangunan pendidikan umum lainnya;

### **Pasal 2**

#### **POKOK PERJANJIAN**

**PIHAK KESATU** menyetujui untuk menetapkan **PIHAK KEDUA** sebagai pelaksana kegiatan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui Program Pendidikan S-1 program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) bagi lulusan SLTA atau yang sederajat dan **PIHAK KEDUA** menyatakan menerima penetapan dari **PIHAK KESATU**.

### **Pasal 3**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan program kegiatan **PIHAK KESATU** dengan fasilitas sumber daya yang ada pada **PIHAK KEDUA** ;
- (2) Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur dari lulusan SLTA atau yang sederajat ke jenjang S-1 program studi PGMI sehingga menjadi tenaga pengajar yang profesional.

### **Pasal 4**

#### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi guru Madrasah Diniyah di Provinsi Jawa Timur pada Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo;
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan S-1 program studi PGMI bagi lulusan SLTA dan atau sederajat di Jawa Timur.

### **Pasal 5**

#### **KEWAJIBAN DAN HAK**

- (1) **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**
  - a. Melakukan perencanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur pada Institut Agama Islam Nurul Jadid Paiton Probolinggo melalui program pendidikan S-1;
  - b. Membayar biaya pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 melalui APBD Provinsi Jawa Timur, sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ;
  - c. Melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur.

(2) **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**

- a. Melaksanakan kegiatan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 bagi lulusan SLTA atau yang sederajat sebagaimana ketentuan perundang-undangan tentang Kualifikasi Tenaga Pendidik;
- b. Membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan tentang penggunaan dana hibah daerah kepada **PIHAK KESATU** setelah bantuan diterima sebagaimana telah diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pembayaran terhadap segala pajak yang dikenakan, baik PPh maupun PPN berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 setiap semester (enam bulan) kepada **PIHAK KESATU**;
- e. Memberikan kesempatan kepada **PIHAK KESATU** untuk melakukan verifikasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur;
- f. Bertanggungjawab kepada **PIHAK KESATU** terhadap kebenaran penyelenggaraan program yang dilaksanakan, baik bahan maupun hasil pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 bagi guru Madrasah Diniyah di Provinsi Jawa Timur.

(3) **HAK PIHAK KESATU :**

- a. Menerima dan memverifikasi laporan dari **PIHAK KEDUA** tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 setiap Semester (enam bulan);
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 kepada **PIHAK KEDUA** dalam upaya peningkatan mutu proses belajar mengajar.

(4) **HAK PIHAK KEDUA :**

Menerima pembayaran biaya pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui program pendidikan S-1 yang dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

**Pasal 6**

**PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini bekerjasama dengan KOPERTAIS Wilayah IV Surabaya dan Lembaga Pengembangan Pendidikan Diniyah (LPPD) Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan perjanjian kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menunjuk **PIHAK KEDUA** sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Apabila terdapat peserta yang berhalangan tetap ketika proses pendidikan sedang berlangsung, maka dapat digantikan oleh peserta lain yang telah lulus seleksi pada urutan berikutnya/mahasiswa reguler atas persetujuan **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan biaya tambahan yang diperlukan akan ditanggung oleh peserta.

**Pasal 7**

**SELEKSI PESERTA**

- (1) Seleksi peserta Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu : rekrutmen, ujian tulis dan ujian lisan;
- (2) Pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan ujian tulis sebagaimana diatur pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, sedangkan kegiatan ujian lisan dilakukan oleh **KOPERTAIS WILAYAH IV**.

## **Pasal 8**

### **HASIL PROGRAM**

- (1) Hasil Program Pendidikan S-1 adalah Peningkatan Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur yang memiliki kualifikasi akademik S-1 Program Studi PGMI;
- (2) Setiap peserta Program Pendidikan S-1 setelah menyelesaikan program ini akan mendapat/memperoleh ijazah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Pasal 9**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) semester dimulai kalender akademik tahun 2017 sampai dengan 2021;
- (2) Jangka waktu perjanjian kerjasama seperti dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak dapat diperpanjang.

## **Pasal 10**

### **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui Program Pendidikan S-1 tiap Mahasiswa sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah) dengan jumlah peserta 29 mahasiswa, sehingga jumlah biaya seluruhnya sebesar Rp 261.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah);
- (2) Rincian penggunaan anggaran sebesar Rp 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah); sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas adalah sebagai berikut : Registrasi Mahasiswa, Sumbangan Pembinaan Pendidikan, Buku Ajar, Biaya Ujian Tengah Semester, Biaya Ujian Akhir Semester, Program Pengenalan Lapangan, Kuliah Kerja Nyata, Skripsi, Yudisium, dan Wisuda;
- (3) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola



Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah  
Pos Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan  
yang berbadan Hukum Indonesia, Kode Rekening 5.1.4.05.01

## **Pasal 11**

### **PEMBAYARAN**

Pembayaran biaya pelaksanaan Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah di Jawa Timur melalui Program Pendidikan S-1 ditransfer oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 261.000.000,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Rupiah); selambat-lambatnya Triwulan IV Tahun Anggaran 2017 setelah memenuhi persyaratan hasil verifikasi dan evaluasi.

## **Pasal 12**

### **SANKSI**

Apabila terjadi kekurangan atau ketidaksesuaian sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KESATU** berhak membatalkan perjanjian kerjasama ini secara sepihak tanpa memberikan kompensasi dalam bentuk apapun dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana yang telah diterima.

## **Pasal 13**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Force majeure adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** yang mempengaruhi perjanjian kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung yang antara lain disebabkan karena bencana alam, huru hara, pemogokan umum serta peristiwa atau kondisi lain di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** untuk mengendalikannya;
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** gagal melaksanakan kewajibannya sesuai dengan atau seperti ditetapkan dalam perjanjian kerjasama ini yang disebabkan oleh force majeure, maka **PIHAK KEDUA** tidak dapat dipersalahkan karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan syarat :

- **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan secara tertulis dalam batas waktu selambat-lambatnya 7 x 24 jam harus dapat diterima **PIHAK KESATU** sehingga **PIHAK KESATU** dapat menilai dampak peristiwa tersebut;
  - **PIHAK KEDUA** yang mengalami peristiwa atau keadaan force majeure harus berusaha sebaik mungkin mengatasi atau memperbaiki peristiwa tersebut maupun melakukan segala sesuatu yang memungkinkan untuk meminimalkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh keadaan tersebut;
- (3) Sebagai tindak lanjut dari ayat (2), maka kedua belah pihak harus bermusyawarah terlebih dahulu untuk mempelajari permasalahannya secara obyektif sehingga dapat dihasilkan suatu jalan keluar yang cukup adil atau proporsional bagi kedua belah pihak dan disepakati bersama baik berupa perubahan ataupun jalan keluar dalam bentuk lainnya yang pada hakekatnya harus disepakati bersama terlebih dahulu dan untuk selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian tersendiri (Addendum), yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

#### **Pasal 14**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila dalam penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui proses hukum dengan memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

## Pasal 15

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam Perubahan Perjanjian atau Perjanjian Tersendiri (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini ;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**KH. ABD. HAMID WAHID, M.Ag.**

**PIHAK KESATU**



**Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM.**